



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
 Fax. 0541 732870 – 0541 747479 Samarinda 75119  
 Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) – Website : <http://www.unmul.ac.id>

Nomor : *2902/UN17/KU/2015* Samarinda, 24 Agustus 2015  
 Lampiran : 4 (tiga berkas)  
 Perihal : Revisi DIPA Tahun 2015 untuk Pendapatan Kerjasama UNMUL yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Rektorat UNMUL

Kepada Yth. : Bapak Rektor  
 Universitas Mulawarman  
 Di –  
 Tempat

Menindak lanjuti surat dari :

1. Ketua UPT. Pusrehut Universitas Mulawarman Tentang Kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dengan Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman Nomor : 813/10/Dishut – I/2014 tentang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penataan Kawasan Perlindungan Setempat, Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di kabupaten Bulungan tahun 2014 yang nilai besaran perjanjiannya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). *sdh usul revisi bel I*
2. Ketua UPT. Pusrehut Universitas Mulawarman Tentang Kerjasama antara PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat dengan Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman tentang Monitoring, Identifikasi, dan Inventarisasi Potensi Keaneka Ragaman Hayati Satwa Liar di Kawasan Pertambangan PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat yang nilai besaran perjanjiannya adalah sebesar Rp. 33.398.400,- *? sdh usul*
3. Ketua UPT. Pusrehut Universitas Mulawarman Tentang Kerjasama antara PT.Graha Kaltim Sentosa dengan Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman tentang Persemaian di Hutan Penelitian dan Pendidikan UNMUL di Bukit Soeharto dengan nilai besaran perjanjiannya adalah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). *sdh usul revisi bel I*
4. Kepala Biro Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman tentang kerja sama UNMUL (Pembantu Rektor IV UNMUL) dengan PT. Kereta Api Borneo Pemprov. Kalimantan Timur, untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru program Kereta Api Borneo sebesar Rp. 96.040.000,- (Sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)

Berkaitan dengan hal dimaksud dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak Rektor agar dana tersebut dimasukkan di dalam DIPA tahun 2015 dengan Perincian Rencana Kerja sesuai RAB terlampir,

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan ucapan terima kasih

*Sdr. M. Adhe*  
*-sesuai disposisi-*  
*Kabag. Keuangan*  
*25/8*

*Ka BPP/kes*  
*-asah sipris ul*  
*proses lebih lanjut*  
*menyegera disposisi rektor*  
*25/8*

*Kasubag PRP*  
*Sesuai Disposisi*  
*Ka Biro*  
*25/8*



Samarinda, 24 - 8 - 2015  
 Kabag. Keuangan Rektorat UNMUL  
 Drs. H. Isman  
 NIP. 19580107 197903 1 001

- Tembusan Yth :
1. Kepala Biro Perencanaan UNMUL
  2. Pembantu Rektor II Univ. Mulawarman sebagai Laporan
  3. Pembantu Rektor IV Univ. Mulawarman sebagai Laporan

*Kabag. Kerjasama*  
*Mhs. y. & m. m. reker*  
*proses berikutnya. 25/08/15*



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN**

Jln. Rambutan, Telp (0552) 23379, Fax (0552) 23379  
**TANJUNG SELOR**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN**  
**DENGAN**  
**PUSAT STUDI REBOISASI HUTAN TROPIKA HUMIDA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 813/10/Dishut-I/2014

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : *Drs. Zainudin, MA.P*  
NIP : 196012101987011002  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan  
Alamat : Jl. Rambutan, Tanjung Selor Kalimantan Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah ditunjuk selaku *pengguna anggaran* pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : *Ir. Sukartiningsih. MS.c, PhD*  
NIP : 19630206 198903 2 001  
Jabatan : Kepala Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman (PUSREHUT UNMUL)  
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Kampus Gunung Kelua samarinda Kalimantan Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak,berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 01);

4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014. (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 04).
5. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 560/K-I/522/2014 tanggal Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014;
6. Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Mulawarman dan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor :1519.A/H17/DT/2010 dan Nomor :074/071/Bapp.02/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010;
7. Nota Kesepahaman antara Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dengan UPT Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman Samarinda Nomor : 522/323.1/Dishut-I /2014 dan Nomor : 58/UN17.30/TU/2014 tanggal 3 November 2014.
8. Surat Keputusan Kepala Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman Nomor :56/UN17.30/TU/2014 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENELITI / PELAKSANAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RP RHL) SERTA RENCANA TAHUNAN (Rtn) REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BULUNGAN 2014

*Menyatakan setuju dan sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penataan Kawasan Perlindungan Setempat, Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) dan Rencana Tahunan (Rtn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Kode Rekening 2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.03.17 Serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan mekanisme pengadaan melalui swakelola oleh Instansi Pemerintah lainnya pelaksana Swakelola sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal berikut :*

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

- (1). Yang dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan surat perjanjian kerjasama ini.
- (2). Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

#### Pasal 2

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1). Pekerjaan dilaksanakan dengan Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain.
- (2). Lokasi Pekerjaan di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (3). Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4). Dalam Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dicantumkan tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan masa pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasal 3

PENYELESAIAN KONTRAK PEKERJAAN

- (1). Serah Terima Pekerjaan Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran pekerjaan telah tercapai), PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3). PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- (4). PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JENIS DAN VOLUME PEKERJAAN

Jenis dan volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

RP RHL

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Penentuan wilayah penyusunan RP RHL
- c. Pembuatan unit terkecil pengelolaan RHL (UTL RHL)
- d. Pemetaan wilayah penyusunan RP RHL
- e. Pengecekan lapangan
- f. Penajaman analisis
- g. Penetapan jenis kegiatan
- h. Penyusunan buku RPRHL sesuai format lampiran 7 Permenhut Nomor : P.37/Menhut-V/2010. Dalam buku dimaksud memuat :
  - a. Kebijakan dan strategi;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pembiayaan dan tata waktu;
  - d. Monitoring dan evaluasi ;
  - e. Kegiatan Pendukung;
  - f. Pelaporan;

Rtn RHL

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Pengecekan lapangan
- c. Analisis biaya
- d. Penyusunan dan penetapan buku Rtn RHL



Pasal 5

DOKUMEN KONTRAK KERJASAMA

Dokumen Kontrak terdiri atas dokumen – dokumen sebagai berikut :

- a. Kontrak Kerjasama Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain.
- b. Surat Penawaran Pekerjaan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain.
- c. Surat Minat/ Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola.
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- f. Memorandum Of Understanding/ Naskah kerja sama/Nota Kesepahaman.
- f. Addendum / Amandemen Kontrak (bila ada).

Semua dokumen tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap pasal didalamnya harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya.

Pasal 6

PERUBAHAN KONTRAK KERJASAMA

- (1). Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/Amandemen kontrak.
- (2). Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
  - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- (3). Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Pasal 7

PENGHENTIAN ATAU PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA

- (1). Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2). Dalam hal kontrak dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
  - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
  - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- (3). Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.



- (4). **Pemutusan Kontrak Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:**
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - b. berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - f. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak Kejasama gagal melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (5). Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam *Pasal 13* Cara Pembayaran.
- (6). PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak apabila PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (7). Kejadian sebagaimana dimaksud angka (6) adalah:
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
  - b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- (8). Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 8

#### SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA harus mentaati :

*ling*

- a. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Kegiatan melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) dan Rencana Tahunan (Rtn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui dan atas petunjuk PIHAK PERTAMA yang memberi pekerjaan.
- b. Untuk memperoleh hasil yang positif dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan koordinasi dan konsultasi.

#### Pasal 9

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan diterima dengan baik.
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian serta pengalaman yang dimilikinya dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan serta telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). PIHAK KEDUA wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA.
- (4). PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, dan Personil;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- (5). Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.



Pasal 10

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah *55 (LIMA PULUH LIMA)* hari.
- (2). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pekerjaan efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3). PIHAK KEDUA harus telah menunjukkan seluruh hasil pekerjaan yang diperjanjikan ini dengan baik kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya *55 (LIMA PULUH LIMA)* hari setelah Surat Perjanjian Kerjasama Ini.

Pasal 11

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU hasil pelaksanaan pekerjaan berupa :

- (1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- (2) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

(3) Laporan Pendahuluan.

Laporan Pendahuluan disampaikan paling lambat *14 (EMPAT BELAS HARI)* hari setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan dibuat sebanyak 10 (Sepuluh) rangkap.

(4) Laporan Antara

Laporan Antara disampaikan paling lambat *45 (EMPAT PULUH LIMA HARI)* hari setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan dibuat sebanyak 10 (Sepuluh) rangkap.

(5) Laporan Akhir

Laporan Akhir disampaikan paling lambat *55 (LIMA PULUH LIMA)* hari setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan dibuat sebanyak 10 (Sepuluh) rangkap.

Pasal 12

PEMBIAYAAN DAN PAJAK

- (1). Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar Rp. *850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)* termasuk pajak, meliputi : Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL). Sumber pembiayaan pekerjaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening *2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.03.17*.
- (2). Semua pajak dan biaya yang kemungkinan akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.


Pasal 13

CARA PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran dilakukan harga atau nilai pekerjaan dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap 1 (Pertama), sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari keseluruhan nilai kontrak kerjasama yaitu sebesar *Rp 510,000,000 ,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) Termasuk Pajak*, setelah surat perjanjian kerjasama (SPK) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA menyelesaikan laporan Pendahuluan dan Laporan Antara yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan *Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara*.
  - b. Pembayaran tahap 2 (Dua), sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai kontrak kerjasama yaitu sebesar *Rp. 340,000,000 ,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) Termasuk Pajak*, setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan laporan Final yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan *Laporan Final*.
- (2). Semua pembayaran tahap diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan Nomor *Rekening Bank BNI No. 0213883110 An. Dana Kelolaan BLU Unmul Jl. Kuaru No. 01 Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur*.
- (3). Untuk pembayaran tahap kesatu tersebut di atas, tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran (BAP).
- (4). Untuk pembayaran tahap kedua tersebut di atas, tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima/Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran (BAP).
- (6). Pembayaran pekerjaan dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam satu kali pembayaran sebesar *Rp. 850.000.000 ,- (Delapan Ratus Lima Puluh juta Rupiah) Termasuk Pajak*, apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diperjanjikan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang dipersyaratkan dan dilampiri dengan laporan berdasarkan tahapan pelaporan serta Berita Acara Serah Terima/Penyelesaian Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA dilampiri Berita Acara Pembayaran (BAP).

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - (2). Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
    - a. Bencana alam;
    - b. Bencana Non Alam;
    - c. Bencana Sosial;
    - d. Pemogokan;
    - e. Kebakaran; dan atau
- 

- f.. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3). Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4). Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - (5). Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
  - (6). Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

#### Pasal 15 SANKSI-SANKSI

- (1). Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 10 terlampaui, maka PIHAK KEDUA diwajibkan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai sebab keterlambatan tersebut dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan untuk setiap hari keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 0,5% dari biaya pelaksanaan.
- (2). Jika dalam pelaksanaan pekerjaan, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan jadwal, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran/peringatabaik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini bilamana kelalaian tersebut melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat teguran/peringatan tersebut. Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4). Terhadap pengakhiran tersebut pada ayat (2), kedua belah pihak tetap harus melaksanakan kewajibannya yang terhutang atau harus dipenuhi sebelum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini diakhiri.

#### Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). PPK dan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Kegiatan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian

sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

#### Pasal 17

#### PERPANJANGAN WAKTU

- (1). Jika karena hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak seperti yang tersebut dalam pasal 14, mengakibatkan pelaksanaan tersebut tidak dapat berjalan lancar dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengatasinya meskipun sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2). Permohonan perpanjangan waktu diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis dengan menyebutkan sebab-sebab keterlambatan dan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa PIHAK KEDUA telah berusaha sungguh-sungguh guna memperkecil keterlambatan.
- (3). Surat perpanjangan waktu diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan.

#### Pasal 18


#### LAIN-LAIN

- (1). Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.
- (2). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan telah ditafsirkan sama mengenai definisi, makna dan maksud yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Surat Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak.
- (4). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (5). Perubahan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (6). Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 19

#### PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di



Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
Kepala PUSREHUT UNMUL,



*[Handwritten signature]*  
Ir. SUKARTININGSIH, M.Sc., Ph.D  
NIP 19630206 198903 2 001

PIHAK PERTAMA,  
Pengguna Anggaran,



Drs. ZAINUDDIN, MA.P  
NIP 196612101987011002